



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG

Jalan Achmad Yani Nomor : 9 Telepon (0334) 881127
Email : kec lumajang@lumajangkab.go.id
L U M A J A N G - 67316

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG
NOMOR : 188.45/28/427.90/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
KECAMATAN LUMAJANG

CAMAT LUMAJANG

Menimbang : dalam rangka lebih Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang maka perlu dilakukan perubahan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Wilayah Kecamatan Lumajang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-undang No. 2 Th 1965 ;
2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

- tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik ;
 12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik ;
 13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
 14. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang;
 15. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Perubahan Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Lumajang dengan Susunan Keanggotaan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Camat Lumajang

Ketua : Sekretaris Kecamatan

Sekretaris : Kasi Pelayanan Umum
Anggota : Staf Pelayanan

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Lumajang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

1. Melakukan survei, monitoring dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta melaporkan secara rutin kepada Camat Lumajang;
2. Melakukan evaluasi secara rutin mulai dari harian, mingguan, bulanan sesuai dengan target pentahapan dan evaluasi spontan / sewaktu-waktu dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA

1. Memerintahkan kepada aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan Lumajang untuk menyediakan data pengguna layanan dan menindaklanjuti prioritas/saran perbaikan berdasarkan hasil pelaksanaan survei sesuai dengan Tugas dan Fungsinya dan atau ketentuan sebagaimana diatur dalam keanggotaan tim dalam Keputusan Camat Lumajang;
2. Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 1 Pebruari 2024

